



**PENETAPAN**

Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kamisah binti Damireja, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 003 RW. 007, Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt tanggal 3 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2004 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Gladis Prahiska Nanda Wahyuni, yaitu anak dari pasangan suami isteri Pujiyanto dan Suwartik (sepupu Pemohon);
2. Bahwa ayah dari Gladis Prahiska Nanda Wahyuni telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan ibunya telah meninggal dunia pada tahun 2019;
3. Bahwa sepeninggal ayah dan ibu anak tersebut, kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2021 anak yang bernama Gladis Prahiska Nanda Wahyuni dirawat serta diasuh oleh Pemohon (selaku bibi) dan suami Pemohon sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon tersebut yang bernama :

Nama : Gladis Prahiska Nanda Wahyuni binti Pujiyanto

Tanggal lahir : 12 Juni 2004

Umur : 17 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Sales

Tempat kediaman di : RT. 003 RW. 007, Desa Cingebul,

Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas

Dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : Riki Pangestu bin Rojikin

Tanggal lahir : 4 Januari 1999

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kedaman di : RT. 003 RW. 007, Desa Cingebul,

Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas

5. Bahwa pemikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas dengan Surat Penolakan Nomor : B-344/Kua.11.02.13/PW.01/12/2021 tertanggal 23 Desember 2021;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keponakan Pemohon sudah mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan;
8. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pemikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa calon suami keponakan Pemohon berstatus jejak dan telah bekerja sebagai buruh degan penghasilan per bulan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah cukup umur serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama Gladis Prahiska Nanda Wahyuni binti Pujianto untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Riki Pangestu bin Rojikin
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena anak Pemohon sudah terlanjur hamil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Keponakan Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama GLADIS PRAHISKA NANDA WAHYUNI binti PUJIANTO yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon suaminya yang bernama RIKI PANGESTU bin ROJIKIN;
- Bahwa pihaknya sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan pihaknya hamil;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah sudah *aqil baligh* bahkan telah hamil berkeinginan untuk segera menikah atas ijin orangtua dan persetujuan keduabelah pihak tanpa adanya ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak yang saat ini ada dalam kandungannya;
- Bahwa pihaknya dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya ingin segera dinikahi calon suaminya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap diri dan anak yang dikandungnya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami Keponakan Pemohon (calon mempelai pria) di depan persidangan bernama RIKI PANGESTU bin ROJIKIN yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya sudah lama saling mengenal dan berpacaran dengan calon Isterinya yang bernama GLADIS PRAHISKA NANDA WAHYUNI binti PUJIANTO dan sudah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihaknya ingin segera menikahi calon Isterinya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan sosial karena telah menghamili calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya berstatus Bujang, sudah cukup umur lebih 19 tahun dan pernikahannya atas persetujuan bersama tidak ada ancaman ataupun paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa pihaknya telah siap secara jasmani, mental maupun materi untuk menjadi seorang suami dan ayah bagi anak yang saat ini ada dalam kandungan calon mempelai wanita;
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulan cukup, yang bisa dijadikan sebagai nafkah wajib;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua / keluarga calon mempelai pria dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua merestui dan siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri.”

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat ;

1. Asli Surat Model N-5 tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dindikcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.2);

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan telah melakukan Perekaman e-KTP / surat Keterangan Domisili sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran / surat Keterangan Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter / Bidan sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama kedua calon mempelai yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit / Puskesmas Kabupaten Banyumas diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/ Surat Keterangan telah melakukan Perekaman e-KTP sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama calon mempelai pria dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran / surat Keterangan Kelahiran sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama calon mempelai Pria yang dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi liazah Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos atas nama calon mempelai Pria, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama PGRI Lumbir, Kabupaten Banyumas, diberi tanda (P.9);

## B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mahmud Sadali bin San Muslim, Umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karangbawang, tempat tinggal di RT.01, RW.09, Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Keponakan Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami Keponakan Pemohon (calon mempelai pria);
  - Bahwa Kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil;
  - Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
  - Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
  - Bahwa status mempelai pria adalah Bujang sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulan cukup, yang dapat menafkahi keluarganya;
  - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
2. Daisah binti Karsudi, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 03, RW.07, Desa Cingebul, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Keponakan Pemohon (calon mempelai wanita) dan calon suami Keponakan Pemohon (calon mempelai pria);
  - Bahwa Kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta dan telah terlanjur melakukan hubungan kelamin di luar nikah sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon cempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun masih dibawah umur 19 tahun namun sudah *hamil* dan secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;
- Bahwa status mempelai pria adalah Bujang sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulan cukup untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara Dispensai Nikah menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama, adapun berdasarkan domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto maka sesuai dengan kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena Keponakan Pemohon sudah terlanjur hamil hasil hubungan dengan calon suaminya sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan *mudharat* bagi Keponakan Pemohon dan anak yang dikandungnya;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi ke Pengadilan untuk menikahkan Keponakannya yang bernama GLADIS PRAHISKA NANDA WAHYUNI binti PUJianto yang saat ini usianya belum mencapai 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama RIKI PANGESTU bin ROJIKIN dengan alasan Keponakan Pemohon sudah hamil;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas, Pengadilan telah mendengar keterangan kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai pria di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti baik berupa Bukti Surat maupun Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat P.1, sampai dengan P.9, dengan perincian Bukti P.2 sampai dengan P.9 berupa Surat-surat yang difotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* sebagai bukti, Adapun Bukti P.1 adalah Surat Asli yang dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan / Penolakan Perkawinan model N-5 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, terbukti bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan kehendaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut untuk melangsungkan pernikahan anaknya namun ternyata ada kurang persyaratan yaitu belum cukup usia menikah bagi calon mempelai wanita, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah membuktikan Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa GLADIS PRAHISKA NANDA WAHYUNI binti PUJianto masuk dalam anggota keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan telah melakukan perekaman e-KTP dikaitkan dengan Bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita, telah membuktikan bahwa calon mempelai wanita bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, masih berumur kurang dari 19 tahun dan statusnya Perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 berupa Surat keterangan Dokter, terbukti bahwa saat diajukannya Permohonan ini kedua calon mempelai dalam kondisi sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria dan Bukti P.8 berupa Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon mempelai pria bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas, beragama Islam dan saat perkara diajukan telah berumur lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 berupa Ijazah /Surat Keterangan Masih Sekolah atas nama calon mempelai Pria, terbukti bahwa calon mempelai Pria sampai perkara ini diajukan sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi *syarat formal* alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain dan saling ada kecocokan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi *syarat materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan kedua calon mempelai dan orangtua calon mempelai pria yang diperkuat dengan bukti keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan Keponakannya yang bernama GLADIS PRAHISKA NANDA WAHYUNI binti PUJIANTO dengan calon suaminya yang bernama RIKI PANGESTU bin ROJIKIN dengan alasan anaknya belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita telah hamil ;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas persetujuan keduabelah pihak, tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun namun sudah *hamil*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai wanita sekarang sudah tidak dalam kondisi menjalankan pendidikan di sekolah dan calon mempelai pria sudah cukup umur lebih dari 19 tahun dan sudah bekerja;
- Bahwa Pemohon sudah menerima lamaran calon mempelai pria namun ketika didaftarkan ke KUA Kecamatan Lumbir ditolak karena calon mempelai wanita belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa perkawinan pada usia anak dilarang karena akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon sebagai orangtua seyogyanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang batas usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah, Pengadilan berpendapat bawa batas usia bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata, akan tetapi lebih ditekankan pada kesiapan mental dan kedewasaan calon mempelai untuk membangun rumah tangga secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara khusus tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebagai berikut :

- Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) : Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut di atas, ternyata Undang-Undang memperkenankan adanya penyimpangan dari ketentuan tentang pembatasan usia perkawinan pada usia anak dengan cara meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya “ alasan yang sangat mendesak, dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa mengenai maksud “ alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup” lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :

- Alasan sangat mendesak, adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;
- Bukti-bukti pendukung yang cukup, adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang - Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dikaitkan dengan persyaratan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sudah cukup lama dan hubungan keduanya sudah sangat erat yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil di luar nikah dan apabila hal ini dibiarkan justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar utamanya bagi calon mempelai wanita dan anak yang dikandungnya karena tidak adanya perlindungan hukum. Oleh karenanya tidak ada pilihan lain selain menikahkan kedua calon mempelai;

Hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat”

2. Bahwa kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 tahun dan kondisinya sehat sehingga secara fisik dan mental maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga; Oleh karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai ternyata telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;

Menimbang, bahwa menikah adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an surat 24 An-Nuur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>[1035]</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”

<sup>[1035]</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut : (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialnsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Keponakannya yang bernama GLADIS PRAHISKA NANDA WAHYUNI binti PUJianto dengan calon suaminya yang bernama RIKI PANGESTU bin ROJIKIN;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Keponakannya yang bernama GLADIS PRAHISKA NANDA WAHYUNI binti PUJianto dibawah umur 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama RIKI PANGESTU bin ROJIKIN ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 260.000,- ( dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2022/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh Dra. TETI HIMATI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Purwokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh H. MUKHOLIQ, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim,

H. MUKHOLIQ. SH

Dra. TETI HIMATI

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	125.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00

( dua ratus enam puluh ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)